



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NOMOR 33/HK.03.1-Kpt/1409/KPU-Kab/VII/2021

TENTANG

STANDART OPERATING PROCEDURE PELAYANAN PERMINTAAN DATA
DAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI ,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan umum;

b. bahwa berdasarkan huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang *Standar Operasional Prosedur* Pelayanan Permintaan Data dan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2010);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 210 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemlihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan umum;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor tentang 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan umum;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1260/SDM.13.2-Kpt/05/KPU/VIII/2019 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2019-2024;

Memerhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor tentang 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang *Standar Operasional Prosedur* Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG *STANDART OPERATING PROCEDURE* PELAYANAN PERMINTAAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

KESATU : Menetapkan *Standart Operating Procedure* Pelayanan Permintaan Data dan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Kuantan Singingi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Kuantan

Pada Tanggal : 28 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,
ttd

Irwan Yuhendi

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Kasubbag Hukum dan SDM



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 33/HK.03.1-Kpt/1409/KPU-Kab/VII/2021
TENTANG
STANDART OPERATING PROCEDURE PELAYANAN
PERMINTAAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI

**SOP (STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR) PELAYANAN PERMINTAAN DATA
DAN INFORMASI PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

1. Pemohon Informasi mengajukan permintaan Informasi Publik kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi melalui PPID, baik secara tertulis (surat, email, ruang interaksi di website ini, atau media lain) maupun tidak tertulis/langsung (datang ke kantor KPU Kabupaten Kuantan Singingi);
2. Pemohon informasi wajib menyampaikan *identitas diri (nama, alamat), subjek/jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta dan cara penyampaian informasi yang diinginkan*;
3. Petugas/staf KPU Kabupaten Kuantan Singingi yang bertugas memberikan informasi mencatat semua yang disebutkan oleh Pemohon informasi sebagaimana dalam poin 2;
4. Pemohon informasi meminta tanda bukti yang disertai nomor register formulir permintaan kepada petugas bahwa telah melakukan permintaan informasi;
5. Dalam hal informasi yang diminta adalah informasi umum, PPID memberikan jawaban untuk memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan, dalam jangka waktu 10 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 hari kerja;
6. Dalam hal informasi yang diminta adalah informasi tahapan pemilu, PPID memberikan jawaban dalam jangka waktu 2 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 2 hari kerja (sesuai Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2014).

Mekanisme Pelayanan

1. Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, atau melalui e-mail, telepon, faximili dan surat, yang di alamatkan kepada :

Kantor KPU Kabupaten Kuantan Singingi

Jalan Limuno Timur Nomor 49 Teluk Kuantan

Telp. (0760) Fax . (0760) Email :

2. Desk pelayanan informasi memilah permintaan informasi dengan ketentuan :

- a. Pemohon yang datang secara langsung mengisi buku register pelayanan informasi dan formulir permohonan informasi;
- b. Untuk pemohon informasi melalui surat, e-mail, telepon, dan faximili, buku register pelayanan informasi dan formulir permohonan informasi dapat diisi oleh desk pelayanan;
- c. Desk pelayanan memberitahukan nomor formulir permohonan informasi;
- d. Desk pelayanan dapat langsung memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi, jika informasi yang dimaksud sudah tersedia dan bukan merupakan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan;
- e. Desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi apabila ada informasi yang dimaksud tidak berada dibawah penguasaan KPU dan apabila mengetahui dapat memberitahu Badan Publik yang menguasai informasi tersebut;
- f. Desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi apabila informasi yang dimaksud dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan dengan memberikan surat keputusan KPU atau keputusan PPID mengenai informasi yang dikecualikan;
- g. Apabila keterangan lebih lanjut mengenai informasi yang dimohon pemohon informasi belum dapat diberikan secara langsung, desk pelayanan menginformasikan jangka waktu permohonan informasi sesuai dengan UU KIP. Desk pelayanan berkoordinasi dengan Tim Penghubung dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta kemudian memberikan pemberitahuan tertulis mengenai informasi dimaksud sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan UU KIP;
- h. Apabila informasi tidak dapat diberikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai haknya untuk mengajukan surat keberatan kepada atasan PPID;
- i. Setiap pemberian informasi harus disertai dengan tanda terima;
- j. Desk pelayanan mengisi buku register pelayanan informasi;

3. Biaya :

Tidak ada biaya dalam pelayanan informasi ini, kecuali jika terdapat biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang akan dibebankan kepada pemohon informasi;

4. Persyaratan Pelayanan :

Melampirkan Identitas diri untuk perseorangan berupa Kartu Identitas (KTP/SIM/Paspor). Untuk Badan Publik atau Dinas membawa surat dinas resmi permintaan informasi.

5. Produk Pelayanan :

Produk pelayanan berupa informasi dalam bentuk hardcopy dan softcopy;

6. Waktu Pelayanan :

Pelayanan dilakukan setiap hari kerja dengan rincian :

Senin – Kamis, Pukul : 09.00 – 15.00 WIB

Istirahat, Pukul : 12.00 – 13.00 WIB

Jumat : 09.00 – 15.30 WIB

Istirahat, Pukul : 11.30 – 13.30 WIB.

Ditetapkan di Teluk Kuantan

Pada Tanggal : 28 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd

Irwan Yuhendi

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Kasubbag Hukum dan SDM

